



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Mohamad Rhamdhan als Dadan Bin Agus Anwar
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt. 002 Rw. 006, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dwi Mohamad Rhamdhan als Dadan Bin Agus Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Mohamad Ramadhan Als. Dadan Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Mohamad Ramadhan Als. Dadan Bin Agus dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih.
 - 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto \pm 1,03 gram.
 - 1 (satu) unit hp Realme warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa terdakwa Dwi Mohamad Rhamdhan Als. Dadan Bin Agus Anwar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 di rumah kontrakan Kp. Sukaseuri Rt.Rw : 017/007 Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. DEJAN (DPO) di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sebelumnya janji terlebih dahulu, kemudian Sdr. DEJAN mengajak terdakwa untuk menempelkan (mengirim sabu) narkotika jenis sabu dan terdakwa diminta untuk mengendarai motornya dan mengarahkan terdakwa agar mencari lokasi untuk tempelan secara random/ acak, dan terdakwa bersama Sdr. DEJAN membagi tugas yaitu Sdr. DEJAN yang melemparkan bambu berisi sabu lalu terdakwa ataupun Sdr. DEJAN yang memfoto lokasi sedangkan untuk sabu yang plastik bening terdakwa yang turun dari motor dan menguburnya di area yang sepi kemudian di foto lokasinya oleh terdakwa sendiri ataupun Sdr. DEJAN adapun keseluruhan yang pada saat itu di tempelkan sebanyak sebanyak + 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu, setelah selesai maka terdakwa di antar pulang oleh Sdr. DEJAN lalu kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan terdakwa di Kp. Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang ketika terdakwa sedang tiduran sambil main HP tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mencari keberadaan Sdr. DEJAN dan menggeledah terdakwa dan memeriksa HP terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto lokasi tempelan sabu sehingga kemudian ketika saksi M. Agus Sopyan dan Sdr. Ahim Bin Alan menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu seberat 1,03 gram yang belum diambil oleh pembelinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang berikut barang bukti.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti dimaksud berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing -

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DEJAN di lokasi yang berbeda secara random dan terdakwa foto lokasinya dan foto lokasinya masih tersimpan di dalam HP terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolisian berpakaian preman, sedangkan 1 (satu) unit hp Realmei warna silver adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan sehari-hari dengan Sdr. DEJAN dan HP terdakwa tersebut jugalah yang menyimpan file foto lokasi tempelan sabu yang terdakwa kerjakan bersama dengan Sdr. DEJAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena faktor ekonomi yang mana terdakwa juga memperoleh uang (upah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud dan uang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa diberikan upah tidak setiap hari ataupun mendapatkan upah ketika melaksanakan perintah Sdr. DEJAN, karena terdakwa dikasih upah tidak tentu kadang /hari atau sampai 2 hari terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli yang ingin membeli akan memesan langsung ke Sdr. DEJAN dan untuk pembayarannya pun akan langsung ke Sdr. DEJAN dan sedangkan jika ada yang hendak membeli kepada terdakwa, terdakwa akan mengarahkannya untuk langsung saja kepada Sdr. DEJAN dan jika ada pembeli barulah dikirimkan foto lokasi tempelan sabunya yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. DEJAN tempelkan (kirim sabu) untuk kemudian sabu akan diambil oleh pembelinya sebagaimana foto lokasi sabu tersimpan .
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika no : *PL13DB/II/2022/Pusat Lab Narkotikat tgl 03 Februari 2022 Barang bukti Sampel A (kristal) dan Sampel B (kritisl), Sampel C (Plastik), dan Sampel D (Kristal) benar mengandung Metamfetamina, sebaagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Kedua :

-----Bahwa terdakwa Dwi Mohamad Rhamdhan Als. Dadan Bin Agus Anwar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 di rumah kontrakan Kp. Sukaseuri Rt.Rw : 017/007 Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. DEJAN (DPO) dirumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sebelumnya janji terlebih dahulu, kemudian Sdr. DEJAN mengajak terdakwa untuk menempelkan (mengirim sabu) narkotika jenis sabu dan terdakwa diminta untuk mengendarai motornya dan mengarahkan terdakwa agar mencari lokasi untuk tempelan secara random/ acak, dan terdakwa bersama Sdr. DEJAN membagi tugas yaitu Sdr. DEJAN yang melemparkan bambu berisi sabu lalu terdakwa ataupun Sdr. DEJAN yang memfoto lokasi sedangkan untuk sabu yang plastik bening terdakwa yang turun dari motor dan menguburnya di area yang sepi kemudian di foto lokasinya oleh terdakwa sendiri ataupun Sdr. DEJAN adapun keseluruhan yang pada saat itu di tempelkan sebanyak sebanyak + 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu, setelah selesai maka terdakwa di antar pulang oleh Sdr. DEJAN lalu kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan terdakwa di Kp. Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang ketika terdakwa sedang tiduran sambil main HP tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mencari keberadaan Sdr. DEJAN dan mengeledah terdakwa dan memeriksa HP terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto lokasi tempelan sabu sehingga kemudian ketika saksi M. Agus Sopyan dan Sdr. Ahim Bin Alan menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,03 gram yang belum diambil oleh pembelinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang berikut barang bukti.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti dimaksud berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DEJAN di lokasi yang berbeda secara random dan terdakwa foto lokasinya dan foto lokasinya masih tersimpan di dalam HP terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolisian berpakaian preman, sedangkan 1 (satu) unit hp Realme warna silver adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan sehari hari dengan Sdr. DEJAN dan HP terdakwa tersebut jugalah yang menyimpan file foto lokasi tempelan sabu yang terdakwa kerjakan bersama dengan Sdr. DEJAN.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika no : *PL13DB/II/2022/Pusat Lab Narkotikat tgl 03 Februari 2022 Barang bukti Sampel A (kristal) dan Sampel B (kristal), Sampel C (Plastik), dan Sampel D (Kristal) benar mengandung Metamfetamina, sebaagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AGUS SOPYAN S.Ag Bin SARKIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya di Polres Karawang ini sebagai saksi sehubungan telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Benar saksi telah menangkap seseorang yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan Kampung Sukaseuri Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dimaksud yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu adalah mengaku bernama DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN namun dengannya saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, dilakukan bersama dengan teman saksi bernama Sdr. AHIM.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih sehingga totalnya menjadi 8 (delapan) paket yang diduga kuat adalah Narkotika jenis sabu-sabu serta turut diamankan 1 (satu) unit hp Realme warna silver.
- Bahwa pada saat Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN tertangkap yang bersangkutan sedang didalam sebuah rumah kontrakan sedang bermain HP.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui yaitu berawal adanya informasi dari informan yang memberitahunya kepada teman saksi tersebut bernama Sdr. AHIM selanjutnya informasi setelah saksi terima diketahuilah diduga pelaku adalah bernama DEJAN (Belum tertangkap) yang tinggal di daerah Dawuan Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang namun ketika saksi datangi rumahnya ternyata Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) tidak ada dan menurut informasi yang bersangkutan berada di sebuah kontrakan daerah Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang, namun ketika saksi datangi kontrakan dimaksud ternyata Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) tidak ada juga melainkan saksi malah bertemu dengan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN di kontrakannya yang kemudian saya lakukan interogasi dan memeriksa HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN yang ternyata berisi foto-foto lokasi tempelan (lokasi sabu di sebar) dan diakui Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN sendiri bahwa yang bersangkutan sehari yang lalu bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) menempelkan sabu ke lokasi sebagaimana di foto pada HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, sehingga kemudian saksi membawa Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menunjukkan lokasi tempelan sabu tersimpan yang setelah saksi telusuri diperoleh lah 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang kuat dugaan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa sebagaimana pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN sendiri bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang diduga kuat adalah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. DEJAN (Belum tertangkap).
- Bahwa pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah karena pada saat Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) mengirim sabu dengan cara tempelan di lokasi tetentu, Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN ikut menemani bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) menggunakan sepeda motor dan diberikan tugas untuk mengendarai sepeda motor serta mencari lokasi tempelan secara random dan memfoto lokasinya setelah paket sabu di buang (tempel) oleh Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) di lokasi dimaksud dan bahkan untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang menempelnya (buang) adalah Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN sendiri dengan cara menguburnya di tanah dan memfotonya, sehingga di HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN ada foto-foto lokasi tempelan sabu.
- Bahwa pengakuan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN hal tersebut yang membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi dilakukan sehari yang lalu yang berarti pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dan dilakukan pada sore hari.
- Bahwa pengakuan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, yang bersangkutan bersama dengan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi tertentu sebanyak \pm 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu dilakukan oleh Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) sedangkan untuk yang plastik bening sebanyak 5 (lima) bungkus dilakukan oleh Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, namun foto lokasinya sendiri tidak semua ada pada HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN



melainkan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) juga ikut memfoto lokasinya sendiri.

- Bahwa setelah saksi telusuri berdasarkan foto-foto lokasi tempelan sabu pada HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN serta keterangan yang bersangkutan sendiri, ternyata tidak semua yang berhasil saksi temukan (diamankan) melainkan hanya 4 (empat) bungkus plastik bening dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam, beberapa lokasi lainnya sudah kosong.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi yang ada di HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dilakukan adalah untuk dijual, dan sabu yang dibuang / di tempel tersebut nanti akan diambil oleh pembelinya.
- Bahwa pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN kepada saksi, yang bersangkutan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun persisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pengakuannya maksud dan tujuan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah karena faktor ekonomi yang mana dari perbuatannya dimaksud akan mendapatkan upah berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menjual, menjadi perantara atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- AHIM Bin ALAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya di Polres Karawang ini sebagai saksi sehubungan ada seseorang yang ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa benar ada seseorang yang ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan Kp. Sukaseuri Rt.-/ Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dimaksud yang ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu adalah mengaku bernama DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN namun dengannya saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah petugas kepolisian berpakaian preman bernama AIPDA M. AGUS SOPYAN adapun pada saat terjadinya penangkapan terhadap Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN saksi ikut mengantar petugas kepolisian tersebut bersama-sama dan bahkan saksi yang menginformasikan adanya dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu kepada petugas kepolisian.
- Bahwa awalnya pada saat Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN tertangkap ketika dilakukan penggeledahan oleh AIPDA M. AGUS SOPYAN, tidak ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN ditemukan banyak foto-foto yang diakui oleh Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah foto lokasi tempelan sabu yang sudah di sebar oleh Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap), kemudian selanjutnya AIPDA M. AGUS SOPYAN dengan ditemani saksi menelusuri lokasi sebagaimana foto tersebut yang ada didalam HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN hingga ditemukanlah 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang kuat dugaan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui yaitu berawal adanya informasi dari teman saksi yang identitasnya tidak bisa saksi sebutkan (informan) yang memberitahukannya kepada saksi selanjutnya informasi saksi teruskan kepada AIPDA M. AGUS SOPYAN untuk segera ditindak lanjuti hingga kemudian diketahuilah diduga pelaku adalah bernama DEJAN (Belum tertangkap) yang tinggal di daerah Dawuan Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang namun ketika AIPDA M. AGUS SOPYAN bersama saksi mendatangi rumahnya ternyata Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) tidak ada dan menurut informasi yang bersangkutan berada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah kontrakan daerah Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang, dan ketika kembali AIPDA M. AGUS SOPYAN datangi kontrakan dimaksud ternyata Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) tidak ada juga melainkan malah bertemu dengan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN di kontrakannya yang kemudian AIPDA M. AGUS SOPYAN lakukan introgasi dan memeriksa HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN yang ternyata berisi foto-foto lokasi tempelan (lokasi sabu di sebar) dan diakui Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN sendiri bahwa yang bersangkutan sehari yang lalu bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) menempelkan sabu ke lokasi sebagaimana di foto pada HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, sehingga kemudian AIPDA M. AGUS SOPYAN dengan ditemani saksi sendiri membawa Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN untuk menunjukkan lokasi tempelan sabu tersimpan yang setelah ditelusuri ditemukanlah 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang kuat dugaan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun ada beberapa lokasi yang kosong yang diduga sudah ada yang mengambil oleh pembelinya.

- Bahwa pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih yang diduga kuat adalah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. DEJAN (Belum tertangkap).
- Bahwa pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah karena pada saat Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) mengirim sabu dengan cara tempelan di lokasi tertentu, Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN ikut menemani bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) menggunakan sepeda motor dan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN diberikan tugas untuk mengendarai sepeda motor serta mencari lokasi tempelan secara random dan memfoto lokasinya setelah paket sabu di buang (tempel) oleh Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) di lokasi dimaksud dan bahkan untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang menempelnya (buang) adalah Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN sendiri dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



cara menguburnya di tanah dan memfotonya, sehingga di HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN ada foto-foto lokasi tempelan sabu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi yang ada di HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN namun lokasinya tersebut di sekitar daerah Dawuan Cikampek, Sukaseuri Kotabaru, dan daerah Karang anyar Cikampek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa banyak Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi yang ada di HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN karena yang melakukan interogasi adalah AIPDA M. AGUS SOPYAN sedangkan saksi sendiri hanya fokus mengendarai mobil mengantar AIPDA M. AGUS SOPYAN dan hanya sekedar membantunya untuk mengungkap peredaran narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun pengakuannya setahu saksi adalah Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN diajak dan berangkat bersama-sama dengan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) menggunakan sepeda motor untuk membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi yang ada di HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membuang sabu (menempelkan/ menyebarkan) di lokasi sebagaimana foto lokasi yang ada di HP Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN dilakukan adalah untuk dijual, dan sabu yang dibuang / di tempel tersebut nanti akan diambil oleh pembelinya.
- Menurut pengakuan Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN adalah jika ada pembeli yang ingin membeli akan memesan langsung ke Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) dan untuk pembayarannya pun akan langsung ke Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) via transfer.
- Bahwa pengakuannya adalah karena faktor ekonomi yang mana dari perbuatannya dimaksud akan mendapatkan upah berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuannya Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN, bahwa yang bersangkutan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun persisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis harga dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) perjualbelikan tersebut yang foto lokasinya ada di HP milik Sdr. DWI MOHAMAD RHAMDHAN Als DADAN

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa sekarang ini oleh Kepolisian sehubungan ditemukan foto-foto lokasi tempelan sabu didalam HP milik terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan foto-foto lokasi tempelan sabu didalam HP milik terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Sebuah Kontrakan Kampung Sukaseuri Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang adapun yang menangkap terdakwa awalnya tidak tahu namun belakangan di ketahui adalah petugas kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang tiduran sambil main HP didalam kamar seorang diri.
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu-sabu yang kedapatan ada dalam penguasaan terdakwa namun belakangan setelah itu karena adanya foto-foto lokasi tempelan sabu didalam HP milik terdakwa sehingga kemudian ketika petugas kepolisian menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sabu yang ditemukan sebagaimana foto tempelan di HP saya sebanyak : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu sehingga totalnya menjadi 8 (delapan) paket sabu adapun selain narkotika jenis sabu barang lain yang turut diamankan adalah 1 (satu) unit hp Realme warna silver.
- Bahwa setahu terdakwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebagaimana foto tempelan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam HP terdakwa adalah milik Sdr. DEJAN (Belum tertangkap).

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sebelumnya janji lebih dahulu, kemudian Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menempelkan (mengirim sabu) narkoba jenis sabu dan terdakwa diminta untuk mengendarai motornya dan mengarahkan terdakwa agar mencari lokasi untuk tempelan secara random, dan terdakwa bersama Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) membagi tugas yaitu Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) yang melemparkan bambu berisi sabu lalu terdakwa ataupun Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) yang memfoto lokasi sedangkan untuk sabu yang plastik bening terdakwa yang turun dari motor dan menguburnya di area yang sepi kemudian di foto lokasinya oleh terdakwa sendiri ataupun Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) adapun keseluruhan yang pada saat itu di tempelkan sebanyak sebanyak + 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu, setelah selesai maka terdakwa di antar pulang oleh Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) lalu kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan terdakwa di Kp. Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang ketika terdakwa sedang tiduran sambil main HP tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mencari keberadaan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) dan menggeledah terdakwa dan memeriksa HP terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto lokasi tempelan sabu sehingga kemudian ketika saksi M. Agus Sopyan dan Sdr. Ahim Bin Alan menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak **4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu seberat 1,03 gram** yang belum diambil oleh pembelinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang berikut barang bukti.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti dimaksud berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang



masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) di lokasi yang berbeda secara random dan terdakwa foto lokasinya dan foto lokasinya masih tersimpan di dalam HP terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolisian berpakaian preman, sedangkan 1 (satu) unit hp Realme warna silver adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan sehari hari dengan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) dan HP terdakwa tersebut jugalah yang menyimpan file foto lokasi tempelan sabu yang terdakwa kerjakan bersama dengan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena faktor ekonomi yang mana terdakwa juga memperoleh uang (upah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud dan uang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa diberikan upah tidak setiap hari ataupun mendapatkan upah ketika melaksanakan perintah Sdr. DEJAN (Belum tertangkap), karena terdakwa dikasih upah tidak tentu kadang /hari atau sampai 2 hari terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli yang ingin membeli akan memesan langsung ke Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) dan untuk pembayarannya pun akan langsung ke Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) dan sedangkan jika ada yang hendak membeli kepada terdakwa, terdakwa akan mengarahkannya untuk langsung saja kepada Sdr. DEJAN (Belum tertangkap), dan jika ada pembeli barulah dikirimkan foto lokasi tempelan sabunya yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. DEJAN (Belum tertangkap) tempelkan (kirim sabu) untuk kemudian sabu akan diambil oleh pembelinya sebagaimana foto lokasi sabu tersimpan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,03$ gram.
- 1 (satu) unit hp Realme warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. DEJAN (DPO) di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sebelumnya janji lebih dahulu, kemudian Sdr. DEJAN mengajak terdakwa untuk menempelkan (mengirim sabu) narkotika jenis sabu dan terdakwa diminta untuk mengendarai motornya dan mengarahkan terdakwa agar mencari lokasi untuk tempelan secara random/ acak, dan terdakwa bersama Sdr. DEJAN membagi tugas yaitu Sdr. DEJAN yang melemparkan bambu berisi sabu lalu terdakwa ataupun Sdr. DEJAN yang memfoto lokasi sedangkan untuk sabu yang plastik bening terdakwa yang turun dari motor dan menguburnya di area yang sepi kemudian di foto lokasinya oleh terdakwa sendiri ataupun Sdr. DEJAN adapun keseluruhan yang pada saat itu di tempelkan sebanyak sebanyak + 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu, setelah selesai maka terdakwa di antar pulang oleh Sdr. DEJAN lalu kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan terdakwa di Kp. Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang ketika terdakwa sedang tiduran sambil main HP tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mencari keberadaan Sdr. DEJAN dan mengeledah terdakwa dan memeriksa HP terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto lokasi tempelan sabu sehingga kemudian ketika saksi M. Agus Sopyan dan Sdr. Ahim Bin Alan menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak **4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu seberat 1,03 gram** yang belum diambil oleh pembelinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang berikut barang bukti.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti dimaksud berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DEJAN di lokasi yang berbeda secara random dan terdakwa foto lokasinya dan foto lokasinya masih tersimpan di dalam HP terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolisian berpakaian preman, sedangkan 1 (satu) unit hp Realme warna silver adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan sehari hari dengan Sdr. DEJAN dan HP terdakwa tersebut jugalah yang menyimpan file foto lokasi tempelan sabu yang terdakwa kerjakan bersama dengan Sdr. DEJAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena faktor ekonomi yang mana terdakwa juga memperoleh uang (upah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud dan uang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa diberikan upah tidak setiap hari ataupun mendapatkan upah ketika melaksanakan perintah Sdr. DEJAN, karena terdakwa dikasih upah tidak tentu kadang /hari atau sampai 2 hari terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli yang ingin membeli akan memesan langsung ke Sdr. DEJAN dan untuk pembayarannya pun akan langsung ke Sdr. DEJAN dan sedangkan jika ada yang hendak membeli kepada terdakwa, terdakwa akan mengarahkannya untuk langsung saja kepada Sdr. DEJAN dan jika ada pembeli barulah dikirimkan foto lokasi tempelan sabunya yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. DEJAN tempelkan (kirim sabu) untuk kemudian sabu akan diambil oleh pembelinya sebagaimana foto lokasi sabu tersimpan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika no : **PL13DB/II/2022/Pusat Lab Narkotikat tgl 03 Februari 2022 Barang bukti Sampel A (kristal) dan Sampel B (kritis), Sampel C (Plastik), dan Sampel D (Kristal) benar mengandung Metamfetamina, sebaagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang atau Barang siapa
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang atau Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa Terdakwa Dwi Mohamad Rhmadhan Als. Dadan Bin Agus yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Bahwa yang dimaksud dengan :



- Menawarkan adalah mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.
- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau bahkan symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/ maksudnya.
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.
Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaanya.
- Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli adalah sebagai



penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa ada jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli.

- Munukar adalah menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Unsur ini di dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. DEJAN (DPO) di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya setelah sebelumnya janji terlebih dahulu, kemudian Sdr. DEJAN mengajak terdakwa untuk menempelkan (mengirim sabu) narkoba jenis sabu dan terdakwa diminta untuk mengendarai motornya dan mengarahkan terdakwa agar mencari lokasi untuk tempelan secara random/ acak, dan terdakwa bersama Sdr. DEJAN membagi tugas yaitu Sdr. DEJAN yang melemparkan bambu berisi sabu lalu terdakwa ataupun Sdr. DEJAN yang memfoto lokasi sedangkan untuk sabu yang plastik bening terdakwa yang turun dari motor dan menguburnya di area yang sepi kemudian di foto lokasinya oleh terdakwa sendiri ataupun Sdr. DEJAN adapun keseluruhan yang pada saat itu di tempelkan sebanyak sebanyak + 20 (dua puluh) bungkus lakban yang dikemas dalam bambu, setelah selesai maka terdakwa di antar pulang oleh Sdr. DEJAN lalu kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sebuah Kontrakan terdakwa di Kp. Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang ketika terdakwa sedang tiduran sambil main HP tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mencari keberadaan Sdr. DEJAN dan menggeledah terdakwa dan memeriksa HP terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto lokasi tempelan sabu sehingga kemudian ketika saksi M. Agus Sopyan dan Sdr.



Ahim Bin Alan menelusuri bersama terdakwa menuju lokasi sebagaimana foto tempelan di HP terdakwa maka ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan sabu-sabu seberat 1,03 gram yang belum diambil oleh pembelinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang berikut barang bukti.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti dimaksud berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya ada 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DEJAN di lokasi yang berbeda secara random dan terdakwa foto lokasinya dan foto lokasinya masih tersimpan di dalam HP terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolisian berpakaian preman, sedangkan 1 (satu) unit hp Realme warna silver adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan sehari hari dengan Sdr. DEJAN dan HP terdakwa tersebut jugalah yang menyimpan file foto lokasi tempelan sabu yang terdakwa kerjakan bersama dengan Sdr. DEJAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena faktor ekonomi yang mana terdakwa juga memperoleh uang (upah) dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud dan uang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa diberikan upah tidak setiap hari ataupun mendapatkan upah ketika melaksanakan perintah Sdr. DEJAN, karena terdakwa dikasih upah tidak tentu kadang /hari atau sampai 2 hari terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli yang ingin membeli akan memesan langsung ke Sdr. DEJAN dan untuk pembayarannya pun akan langsung ke Sdr. DEJAN dan sedangkan jika ada yang hendak membeli kepada terdakwa, terdakwa akan mengarahkannya untuk



langsung saja kepada Sdr. DEJAN dan jika ada pembeli barulah dikirimkan foto lokasi tempelan sabunya yang sebelumnya terdakwa dan Sdr. DEJAN tempelkan (kirim sabu) untuk kemudian sabu akan diambil oleh pembelinya sebagaimana foto lokasi sabu tersimpan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika no : *PL13DB/II/2022/Pusat Lab Narkotikat tgl 03 Februari 2022 Barang bukti Sampel A (kristal) dan Sampel B (kritisl), Sampel C (Plastik), dan Sampel D (Kristal) benar mengandung Metamfetamina, sebaagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih.
- 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,03$ gram.
- 1 (satu) unit hp Realmei warna silver.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Mohamad Rhamdhan als Dadan Bin Agus Anwar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Mohamad Rhamdhan als Dadan Bin Agus Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih.
 - 4 (empat) batang bambu yang masing - masing didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,03$ gram.
 - 1 (satu) unit hp Realme warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.